

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemungutan retribusi obyek wisata Pantai Cengkong yang dilakukan oleh Perhutani bekerja sama dengan LMDH Argo Lestari dan CV Pandu Alam dilandasi Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Undang-Undang Kehutanan karena wilayah Pantai Cengkong maupun akses menuju Pantai Cengkong masih merupakan wilayah hutan wisata. Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek juga mempunyai wewenang untuk mengelola wilayah pesisir pantai berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sebenarnya yang berhak dikelola Perhutani hanyalah wilayah hutan saja bukan wilayah pesisir pantai, karena wilayah pesisir pantai merupakan kewenangan pemerintah daerah.
2. Penegakan hukum terhadap pemungutan retribusi yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga tidak dapat dilakukan khususnya untuk Pantai Cengkong. Hal ini dikarenakan wilayah Pantai Cengkong merupakan kawasan hutan wisata / hutan mangrove yang dikelola oleh Perhutani berdasarkan Undang-Undang Kehutanan dan

belum ada kerja sama operasi (KSO) antara Perhutani dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek, yang sudah ada KSO dengan pihak Perhutani dan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek yaitu, Pantai Pelang, Guo Lowo, Pantai Karanggongso.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Undang-Undang yang mengatur wilayah hutan, pemerintah daerah dan wilayah pesisir pantai sebenarnya sudah mengatur secara tegas tentang pembagian kewenangan masing-masing. Akan tetapi yang perlu diperjelas adalah batas-batas wilayah, seperti ibatas wilayah pesisir keluar maupun ke dalam. Hal ini untuk menghindari ketidak jelasan wilayah apabila wilayah pesisir pantai berdampingan dengan wilayah hutan, khususnya hutan mangrove.
2. Perhutani Kediri dan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek perlu membuat KSO (kerja sama operasi) dalam pengelolaan wilayah wisata Pantai Cengkong, hal ini akan menguntungkan kedua belah pihak.